

**Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia*****The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia*****Nova Rini<sup>1\*</sup>**<sup>1</sup>STIE Muhammadiyah Jakarta, Indonesia**Abstrak**

Tahun 2001, sebuah lembaga keuangan di Turki mengalami kebangkrutan. Lembaga keuangan tersebut adalah "*Ihlas Finance House*". Penyebab kebangkrutan lembaga keuangan tersebut menurut para pakar ekonomi keuangan syariah adalah sebagai akibat dari kelemahan mekanisme internal dan eksternal tata kelola perusahaan. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* di Perbankan Syariah. Metode yang digunakan dalam artikel ini untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah study literature. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank syariah di Indonesia belum secara penuh melaksanakan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang belum dilaksanakan secara penuh adalah kepatuhan syariah (*syari'ah compliance*). Kepatuhan syariah pada produk-produk keuangan bank syariah. Kesimpulan artikel ini : 1. Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada perbankan syariah diakomodasi dalam Undang Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia; 2. *Islamic Corporate Governance* (ICG) dapat dilihat dari pembentukan Dewan Pengawas Syariah dan Kepatuhan Syariah pada perbankan syariah; dan 3. Perbankan syariah di Indonesia belum ada yang melaksanakan *Islamic Corporate Governance* (ICG) secara penuh pada kepatuhan syariah untuk produk-produk keuangan syariah.

**Kata kunci:** Islamic Corporate Governance, Perbankan Syariah**Abstract**

*In 2001, a financial institution in Turkey went bankrupt. The financial institution is "Ihlas Finance House". The cause of the bankruptcy of financial institutions according to Islamic finance economists is as a result of weaknesses in the internal and external mechanisms of corporate governance. The purpose of writing this article is to find out how the implementation of Islamic Corporate Governance in Islamic Banking. The method used in this article to answer the research question is a literature study. The results of this study indicate that Islamic banking financial institutions in Indonesia have not fully implemented Islamic Corporate Governance (ICG). The implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) that has not been fully implemented is sharia compliance (syari'ah compliance). Sharia compliance in Islamic bank financial products. Conclusion of this article: 1. Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) in Islamic banking is accommodated in the Sharia Banking Law and Bank Indonesia Regulations; 2. Islamic Corporate Government (ICG) can be seen from the establishment of Sharia Supervisory and Sharia Compliance Board in Islamic banking; and 3. Islamic banking in Indonesia does not yet fully implement Islamic Corporate Governance (ICG) in sharia compliance for Islamic financial products.*

**Keywords:** Islamic Corporate Governance, Islamic Banking

## Pendahuluan

Tahun 2001, sebuah lembaga keuangan di Turki mengalami kebangkrutan. Lembaga keuangan tersebut adalah "*Ihlas Finance House*". Penyebab kebangkrutan lembaga keuangan tersebut menurut para pakar ekonomi keuangan syariah adalah sebagai akibat dari kelemahan mekanisme internal dan eksternal tata kelola perusahaan. Sehingga isu-isu mengenai kelemahan tata kelola perusahaan pada industri keuangan Islam menjadi perhatian para pakar ekonomi dan keuangan Islam untuk memberi solusi. (Asrori, 2014).

Volker (2003) dalam penelitian Asrori (2014) menyebutkan ada 2 isu penting mengenai kelemahan tata kelola lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah. Dua isu penting tersebut, adalah : syari'ah compliance, dan investment depositors protection. Syari'ah compliance merupakan manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syari'ah pada setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan. Investment depositors protection merupakan manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan perlindungan resiko-resiko financial kepada para stakeholder investor deposannya.

Hasil penelitian Grais dan Pellegreni tahun 2006 yang diungkapkan dalam penelitian Asrori (2014) menunjukkan bahwa perbankan syariah di enam belas (16) negara termasuk Indonesia memiliki kelemahan dalam mekanisme internal tata kelola perusahaan utamanya adalah kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kelemahan kedua dalam operasional bank syariah berdasarkan hasil penelitian Grais dan Pellegreni (2006) tersebut adalah pemenuhan kebutuhan syariah dalam kegiatan operasional dan usahanya. Perbankan syariah di 16 negara termasuk Indonesia juga memiliki kelemahan mekanisme eksternal terkait dengan regulasi pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syariah yang tidak dapat ditegakkan secara efektif dan diimplementasikan secara Islami.

Hasil-hasil penelitian yang diungkapkan oleh beberapa peneliti di atas menjadi dasar bagi para pakar ekonomi Islam untuk mengembangkan *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kelemahan-kelemahan operasional perbankan syariah. (Lewis, 2005; Hasan, 2008; Abu-Tapanjeh, 2009; Bhatti dan Bhatti, 2010). Teori stakeholder merupakan landasan teori pengembangan *Islamic Corporate Governance* (ICG) karena teori stakeholder mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku perusahaan secara adil (Iqbal dan Mirakhor, 2004). Lewis (2005) mengungkapkan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan pengembangan dari teori stakeholder dengan berlandaskan aturan syariah sesuai dengan hak kepemilikan dan kontrak perjanjian Islami.

Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) di Indonesia diakomodasi dalam regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Memenuhi amanah Undang-Undnag tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 29 Desember 2009 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan berlaku secara efektif per tanggal 1 Januari 2010. Implementasi ICG dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dituangkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ tata kelola Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan. (Asrori, 2014)

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilihat implementasi Peraturan Bank Indonesia tersebut dalam pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* (ICG) di perbankan syariah. Sehingga, tujuan dalam artikel ini adalah : untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* di Perbankan Syariah. Urgensi atikel ini karena masih sedikit penelitian atau tulisan mengenai pelaksanaan *Islamic Corporate Governance*.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah *study literature*. Artikel ini menganalisa *literature-literature* dan hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan *Islamic Corporate Governance* dan perbankan Syariah.

## Hasil

### Shari'ah Enterprise Theory

Konsep perusahaan menurut Triyuwono (2015:355) merupakan sebuah entitas bisnis yang didalamnya melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuannya. Untuk itu akuntabilitas perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam perusahaan sangat dibutuhkan. Shari'ah enterprise theory merupakan konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan stakeholders pada perusahaan syariah.

Triyuwono (2015:356) melanjutkan dalam shari'ah enterprise theory yang berlaku adalah Allah SWT sebagai sumber amanah utama. Karena Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Oleh sebab itulah di dalam perusahaan syariah tanggung jawab perusahaan tidak sebatas kepada pemilik perusahaan saja, tetapi lebih kepada tanggung jawab kepada Allah SWT (Haniffa, 2002 dalam Othman, et.al 2009).

Pada prinsipnya shari'ah enterprise theory menurut Triyuwono (2015:358) memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam. Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar perlakuan syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Stakeholder kedua dari *Syariah Enterprise Theory* (SET) adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct stakeholders dan indirect stakeholders (Triyuwono, 2007). Menurut syariah enterprise theory, manusia adalah Khalifatul fil Ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam (Triyuwono, 2015:357)

Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan sumbangan bagi hidup matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan merupakan wujud fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan tenaga yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan tenaga yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk yang sebagaimana yang diinginkan manusia. Akan tetapi, kesejahteraan alam itu wujud dengan menunjukkan keprihatinan pihak perusahaan terhadap kelestarian alam dengan menganjurkan program pencegahan pencemaran dan sebagainya. Hal tersebut yang menjadikan shari'ah enterprise theory untuk mewujudkan nilai keadilan dan lingkungan alam (Triyuwono, 2015:258).

### *Islamic Corporate Governance*

Menurut Bhatti dan Bhatti (2010:27) mendefinisikan tata kelola perusahaan Islami (ICG) adalah sebagai berikut (Asrori, 2014) :

*“Islamic corporate governance (ICG) seeks to devise ways in which economic agent, the legal system, and corporate governance can be directed by moral and social values based on Shari'ah laws. Its supporters believe that all economic, corporate, and business activities should be based on ethareligious paradigm, with the sole aim being the welfare of individuals and society as a whole. In many ways, ICG pursues the same objectives as conventional corporate governance, but within the religious based moral codes of Islam. A model of ICG may be proposed by reconciling the objectives of Shari'ah laws with the stakeholder model of corporate governance”.*

Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah “ICG berusaha untuk merancang cara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma ethareligius, dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat

secara keseluruhan. Dalam banyak hal, ICG mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder dari corporate governance.” (Khusnawati, 2017)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islamic corporate governance merupakan turunan konsep dari *good corporate governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa Islamic corporate governance dilandasi dengan hukum-hukum Islam. Secara global ICG termasuk ke dalam kategori GCG. *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011:1).

*Good corporate governance* merupakan mekanisme yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada stakeholders, termasuk di dalamnya adalah shareholders, lenders, employees, executives, government, customers dan stakeholders yang lain (Na'im dan Rahman, 2000 dalam Meilani, 2016).

Menurut Abdullah (2010) *corporate governance* yang baik menentukan kemampuan perusahaan untuk melindungi kepentingan para stakeholder. Tetapi stakeholder utama dalam perusahaan Islam adalah Dewan Syariah yang bertanggungjawab sebagai dewan penasihat dan pengawas kepatuhan syariah yang berkewajiban menjamin kepatuhan manajemen perusahaan terhadap prinsip syariah (Hasan, 2008 dalam Asrori, 2014).

Hal ini yang membuat sistem corporate governance seharusnya juga berbeda dengan perbankan konvensional. Corporate governance dalam perbankan syariah bertujuan untuk menegakan kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai maqasid al-Syariah (Yusof, 2008 dalam Abdullah, 2010:43).

Bank Indonesia (2009) menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan Syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan dan kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Syariah. (Jumansyah dan Syafei, 2013).

Dalam perbankan syariah, penerapan GCG telah diatur oleh Indonesia melalui dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009. PBI ini dikeluarkan karena adanya keinginan dari BI untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh serta adanya upaya untuk melindungi stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada perbankan syariah.

*Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Junusi, 2012). Bank syariah merupakan lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu tuntutan terhadap pemenuhan prinsip syariah karena munculnya kesadaran masyarakat Muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-quran dan Sunnah (Wardayati, 2011).

Implementasi GCG di perbankan syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syar'i, karena penerapannya pada industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Operasional perbankan syariah harus benar-benar menerapkan shariah compliance (memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah). Di sisi lain, arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah adalah untuk memastikan penerapan sharia compliance dalam operasionalnya. (Trisasmata, 2018)

GCG menurut Bank Indonesia (BI) ialah tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Sedangkan, shariah compliance adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah. Operasional bank syariah harus benar-benar mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Penggabungan antara konsep GCG dan *shariah compliance* menurut Wardayati (2011) disebut

dengan *Sharia Governance*. Implementasi *Sharia Governance* (Islamic Governance) di bank syariah merupakan keharusan dan diharapkan dapat meningkatnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Implementasi *Islamic Governance* berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi. Pentingnya penerapan *Islamic Governance* secara benar dan utuh di bank syariah ditunjukkan oleh penelitian Hichem Hamza (2013) bahwa penerapan *Islamic governance* yang baik mempunyai peran yang penting dalam menjaga kredibilitas serta efektivitas dan efisiensi bank syariah. Islamic governance juga diperlukan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat, efektif, efisien dan tangguh. Pelaksanaan *Islamic Governance* secara utuh juga merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Penerapan *Islamic governance* merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi bank syariah. Penerapannya merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (prudent) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder value) tanpa mengabaikan kepentingan para stakeholder bank syariah. Konteks ini dikemas dalam *Good Corporate Governance* (GCG) bank syariah. Implementasi GCG di bank syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syariah. Implementasi GCG dalam perbankan syariah memiliki kewajiban untuk menerapkan *shariah compliance*. *Shariah compliance* berfungsi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah. (Trisasmata, 2018)

Penerapan GCG di bank syariah berbeda dengan di bank konvensional yaitu adanya keharusan mematuhi prinsip syariah pada bank yang menerapkan prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Trisasmata, 2018)

Seperti yang telah di jelaskan di atas, bahwa *Islamic Governance* merupakan penggabungan dari dua konsep, yaitu konsep *Good Corporate Governance* dan *shariah compliance*. Pada pembahasan berikut ini akan dipaparkan mengenai dua konsep tersebut. Pemaparan diawali dengan GCG dan kemudian diteruskan dengan *shariah compliance*. Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah (Widayati, 2011).

Bhatti dan Bhatti, 2010 (Asrori, 2014) mendefinisikan tata kelola perusahaan islami (ICG) merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip islam. Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah, tujuan ICG sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama Islam. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak bank dan stakeholder. Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. (Trisasmata, 2018)

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah untuk Bank Umum Syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah pada pasal 1. (Trisasmata, 2018)

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (Sukardi 2012). Kepatuhan

syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison d'être* bagi institusi tersebut. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah (Ilhami, 2009).

Trisasmata (2018) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah Di Indonesia”. Penelitian Trisasmata (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh keberadaan Dewan Pengawas Syariah, komposisi keahlian Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Islamic Governance baik secara parsial maupun secara simultan. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan purposive sampling dan terpilih sebanyak 9 sampel Bank Umum Syariah (BUS). Pengujian hipotesis dalam penelitian Trisasmata (2018) dengan menggunakan model regresi logistik. Hasil dari penelitian Trisasmata (2018) menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Islamic Governance*. Dewan Komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap *Islamic Governance*. Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak mempunyai pengaruh terhadap *Islamic Governance*. Komite Audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *Islamic Governance*. Selanjutnya, profitabilitas dan likuiditas tidak mempunyai pengaruh terhadap *Islamic Governance*.

Hasil penelitian Trisasmata (2018) di atas menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi *Islamic Corporate Governance* adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## **Pembahasan**

Asrori (2014) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Islamic Corporate Governance* Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah”. Penelitian Asrori (2014) melihat pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada 9 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, karena 9 Bank Umum Syariah dan 2 Unit Usaha Syariah tersebut sudah beroperasi secara penuh sejak tahun 2010, ketika *Islamic Corporate Governance* (ICG) mulai diakomodasi dalam Peraturan Bank Indonesia.

Penelitian Asrori (2014) menggunakan variabel dependen berupa kinerja bank syariah, dan variabel independen adalah implementasi *Islamic Corporate Governance*. Variabel implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kepatuhan syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kepatuhan syariah diukur berdasarkan peringkat self assessment pelaksanaan GCG bank syariah, dengan predikat dan skala interval sebagai berikut : 1). Peringkat satu, predikat sangat baik, skala lima; 2). Peringkat dua, predikat baik, skala empat; 3). Peringkat tiga, predikat cukup baik, skala tiga; 4). Peringkat empat, predikat kurang baik, skala dua; dan 5). Peringkat lima, predikat tidak baik, skala satu. Hasil penelitian Asrori (2014) menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah.

Hasil penelitian Asrori (2014) memberikan dukungan empiris pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja Islami bank syariah yang diukur dengan menggunakan rasio pembiayaan bagi hasil dan zakat, akan tetapi tidak berpengaruh positif jika diukur menggunakan rasio pendapatan Islami. Namun dalam hasil analisis deskriptif terungkap bahwa kinerja perusahaan perbankan syariah menyalurkan pembiayaan bagi hasil selama dua tahun 2010-2011 rata-rata per tahun baru mencapai 26,35%. Hasil penelitian Asrori (2014) mengindikasikan kemampuan perusahaan perbankan syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah masih rendah. Hasil penelitian Asrori (2014) ini juga menunjukkan bahwa pemikiran Lewis (2005) bahwa pembiayaan bank syariah yang ideal sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah pembiayaan berbasis ekuitas yang lebih dikenal dengan pembiayaan bagi hasil, dikarenakan berhubungan langsung dengan sektor riil, mendorong kerjasama dalam berbagai kegiatan ekonomi semakin meningkat, yang pada

gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran Lewis (2005) tersebut merekomendasikan kemampuan manajemen perbankan syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan bagi hasil perlu ditingkatkan.

Penelitian Asrori (2014) menghasilkan temuan penelitian yang memberikan dukungan empiris keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah dalam pelaksanaan GCG Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah memperoleh pendapatan Islami (berbasis syariah). Hal ini dimungkinkan karena mekanisme perbankan di Indonesia masih menganut dual banking system (Pellegrini, 2006). Sehingga dalam hasil penelitian Asrori (2014) perolehan pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti pendapatan dari bunga, denda dan pendapatan lain terkadang tidak dapat dihindari.

Hasil penelitian Asrori (2014) memberikan dukungan empiris implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah menghimpun dan menyalurkan zakat sesuai ketentuan syariah. Hasil penelitian Asrori (2014) ini mendukung pemikiran Basam dan Christoper (2006) yang menyatakan tujuan utama bank syariah didirikan adalah untuk menegakkan prinsip ekonomi Islam menciptakan keadilan ekonomi masyarakat melalui mekanisme zakat. Kewajiban menunaikan zakat sesuai aturan syariah secara umum adalah 2,5% dari harta bersih. Namun demikian hasil penelitian Asrori (2014) rata-rata rasio zakat terhadap ekuitas hanya 0,66% per tahun. Hasil penelitian ini mengindikasikan kinerja perusahaan perbankan syariah menunaikan kewajiban zakat sesuai aturan syariah masih rendah dan direkomendasikan perlu ditingkatkan. Mengingat peran zakat sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim.

Hasil penelitian Asrori (2014) juga mendukung pemikiran Shamshad (2006:2) yang menyatakan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah merupakan aspek kunci pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) guna meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Islami. Utamanya kinerja Islami perusahaan perbankan syariah yang diukur menggunakan rasio keuangan kesesuaian syariah pembiayaan bagi hasil (PB) dan zakat.

Penelitian Asrori (2014) menemukan bahwa implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional perusahaan perbankan syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas return on asset (ROA), rasio return on equity (ROE) dan profit margin (PN).

Implementasi *Islamic Corporate Governance* dalam mekanisme pelaksanaan tata kelola perusahaan perbankan syariah menurut Hasan (2008) adalah memenuhi kepatuhan syariah. Hasil penelitian Asrori (2014) menunjukkan bahwa implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) pelaksanaan kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan rasio kesesuaian syariah pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islami dan zakat secara signifikan diterima. Hasil penelitian Asrori (2014) ini memberikan dukungan empiris kepatuhan syariah dalam penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan sangat penting peningkatan kinerja Islami perusahaan perbankan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan IFSB (2009) bahwa kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas lembaga keuangan Islami bank syariah, dan pemikiran Grais dan Pellegrini (2009) bahwa kepatuhan syariah merupakan nilai-nilai Islami yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah.

Penelitian Asrori (2014) juga memberikan dukungan empiris implementasi *Islamic Corporate Governance* kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional perusahaan perbankan syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas dengan rasio-rasio keuangan return on asset, return on equity, dan profit margin.

Implikasi hasil penelitian Asrori (2014) ini memberikan dukungan empiris terhadap: Pertama, rekomendasi para pakar ekonomi dan keuangan Islam (Lewis, 2005; Hasan, 2008; Bhatti dan Bhatti, 2010) yang menyatakan bahwa Implementasi *Islamic Corporate Governance* dalam

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah (auditor religius) serta kepatuhan syariah (syari'ah compliance) dalam melaksanakan kegiatan operasional dan usaha perbankan akan meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Islami. Kedua, keberhasilan regulasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS, melalui pengaturan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, dan kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan akan meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Islami.

Kesimpulan dari hasil penelitian Asrori (2014) tersebut, adalah :1). Implementasi Islamic Corporate Governance pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja Islami perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan indikator syari'ah conformity dengan rasio-rasio keuangan pembiayaan bagi hasil dan zakat. 2). Implementasi *Islamic Corporate Governance* kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan indikator kinerja Islami syari'ah conformity dengan rasio-rasio keuangan pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islami dan zakat. 3). Implementasi *Islamic Corporate Governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, dan kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan indikator profitability dengan rasio-rasio keuangan return on asset, return on equity, dan profit margin.

Hasil penelitian Asrori (2014) memberi saran untuk meningkatkan kinerja bank syariah utamanya kinerja Islami menyalurkan pembiayaan bagi hasil, memperoleh pendapatan Islami (berbasis syariah), menghimpun dan menyalurkan zakat sesuai ketentuan syariah disarankan: 1). Kompetensi DPS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah ditingkatkan. 2). Kredibilitas manajemen memenuhi kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan ditingkatkan.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan (Agoes, 2014:107). *Good Corporate Governance* (GCG) dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara stakeholders dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan (Faozan, 2014).

Pengoperasian bank syariah tidak terlepas dari tuntutan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disebut sebagai *Islamic Corporate Governance*. Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan. *Self Assessment Good Corporate Governance* merupakan salah satu wujud komitmen *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara berkala dan mengacu pada parameter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. *Self Assessment* digunakan sebagai paradigma untuk mengukur atau menilai kesehatan perbankan syariah.

Terdapat 11 indikator atau komponen penilaian *Good Corporate Governance* pada *Self Assessment*. Indikator-indikator tersebut adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, batas maksimum penyaluran dana, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Berdasarkan indikator-indikator GCG tersebut, terdapat dua Indikator *Islamic Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab



Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur. Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak terafiliasi untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam melaksanakan aktivitas perbankan syariah (Faozan, 2013). Tugas dan wewenang DPS adalah melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya (Yaya, 2013:28).

Dewan Pengawas Syariah juga bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi. Dewan Direksi pada perbankan syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini karena kedua indikator tersebut telah digunakan sebagai variabel dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014) menggunakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai indikator dari *Islamic Corporate governance*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Charles et al. (2012) juga menggunakan karakteristik DPS sebagai indikator dari *Islamic Corporate Governance*. Maradita (2014) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah sebagai elemen pendukung bagi implementasi prinsip GCG pada bank syariah. Berdasarkan penelitian tersebut, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi merupakan indikator penting untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dan terhindar dari indikasi terjadinya fraud pada perbankan syariah.

Gambaran mengenai implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) khususnya pada perbankan syariah yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank syariah khususnya di Indonesia belum secara penuh melaksanakan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang belum dilaksanakan secara penuh adalah berkaitan dengan kepatuhan syariah (syari'ah compliance). Kepatuhan syariah pada produk-produk keuangan bank syariah. Perbankan syariah di Indonesia masih belum penuh melaksanakan akad pembiayaan bagi hasil, dimana produk pembiayaan bagi hasil merupakan produk pembiayaan yang sesuai dengan syari'ah Islam. Sementara implementasi *Islamic Corporate Governance* berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah, sudah dilaksanakan secara penuh oleh lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah. Walaupun Dewan Pengawas Syariah tersebut tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam peningkatan pendapatan Islami bank syariah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Asrori (2014).

## Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, adalah sebagai berikut :  
1). *Implementasi Islamic Corporate Governance* (ICG) pada perbankan syariah diakomodasi dalam Undang Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia. 2). *Islamic Corporate Governance* (ICG) dapat dilihat dari pembentukan Dewan Pengawas Syariah dan Kepatuhan Syariah pada perbankan syariah. 3). Perbankan syariah di Indonesia belum ada yang melaksanakan *Islamic Corporate Governance* (ICG) secara penuh pada kepatuhan syariah untuk produk-produk keuangan syariah.

## Daftar Pustaka

- Agoes, S. (2012). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh. Akuntan Publik. Buku 1. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, S. (2013). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh. Akuntan Publik. Buku 2. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmed, H ., Chapra M.U.. (2002). *Corporate Governance in Financial Institution*. Occasional Paper.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. 3 (1): 101-113.
- Asrori. (2014). Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 6 (1): 90-102.

- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Syariah.
- Bank Indonesia. (2010). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Good Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Bhatti, N. (2010). Causes of Stress in Organization, a Case Study of sukkur. *International Journal of Business and Management*, 5 (11), 04-05.
- El-Junusi, R. (2012). Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Syariah di Bank Syariah”, *AlTahrir*, Volume 12 Nomor 1, Mei, 2012.
- Foazan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*. 7 (1).
- Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 6 No. 3, 2013 pp. 226-237. Emerald Group Publishing Limited 1753-8394 DOI 10.1108/IMEFM-02-2013-0021.
- Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah, dalam jurnal *Mimbar Hukum*, Vo; 21, Nomor 3. Oktober.
- Maradita, A. (2012). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika*. 12 (2).
- Mollah, S., Zaman, M.. (2015). Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*. 58: 418-435.
- Puspitasari, E. (2009). Corporate Governance Lembaga Keuangan Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. 1 (1).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Rini. (2014). The Effect of Audit Committee Role and Sharia Supervisory Board Role on Financial Reporting Quality at Islamic Banks in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*. 17 (1): 145-156.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia. Surakarta: IAIN Surakarta
- Trisasmata, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah Di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 2, No. 1, Juni 2018 <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban> DOI: 10.22236/alurban\_vol2/is1pp81-91 ,Hal 81-91.
- Wardayati, S.M. (2011). Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.